

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN
KECAMATAN BAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Gurun Panjang selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Selatan di Kecamatan Bayang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATIPESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN KECAMATAN BAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayangadalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang.

BAB III BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Nagari Gurun Panjang ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Nagari Gunuang Bungkuak Lumpodimulai dari Lurah Salak Banyak ditandai dengan TK 145 dengan koordinat $1^{\circ}17'5,71''$ LS dan $100^{\circ}33' 20,33''$ BTkearah selatan menyusuri lembah sampai di puncak Gunung Ransam ditandai dengan TK 146 dengan koordinat $1^{\circ}17'19,84''$ LS dan $100^{\circ}33' 18,91''$ BT;
 - b. Batas dengan Nagari Sago Salido :
 1. Dimulai dari dimulai dari puncak Bukik Ransam ditandai dengan TK 146 dengan koordinat $1^{\circ}17'19,84''$ LS dan $100^{\circ}33' 18,91''$ BT kemudian kearah selatan sampai di TK 147;
 2. TK 147 dengan koordinat $1^{\circ}17' 46,08''$ LS dan $100^{\circ} 32' 59,14''$ BTkearah selatan menyusuri punggung bukit sampai di puncak Bukik Pincuran Salak. Kemudian kearah barat daya menuruni punggung bukit sampai di Sarikiau, kemudian

menyusuri batas timur sawah Tini sampai di tepi Parak Sita. Kemudian menyusuri tepi barat Parak Sita sampai di batas sawah Jinis dan sawah Rina. Kemudian kearah selatan menyusuri pematang sawah Jinis dan Sita sampai di Parak Kamarudin. Kemudian kearah selatan menyusuri tepi barat parak Kamarudin sampai di pekarangan rumah Edi. Kemudian mengitari tepi barat rumah Edi sampai di pekarangan rumah Rita. Kemudian kearah selatan sampai di jalan Teluk Nibung melewati tepi barat Rumah Eka. Kemudian kearah barat menyusuri Jalan Teluk Nibung sampai di batas barat Pekarangan Rumah Alex. Kemudian kearah selatan menyusuri batas barat pekarangan Rumah Alex sampai di aliran Muara Teluk Nibung. Kemudian kearah barat menyusuri aliran sungai sampai di Jembatan Bundo Kandung. Dari Jembatan Bundo Kandung ditandai dengan TK 148; dan

3. TK 148 dengan koordinat $1^{\circ}18' 15,46''$ LS dan $100^{\circ}32' 28,20''$ BT selanjutnya kembali menyusuri aliran Muara Teluk Nibung sampai di Jembatan Taluak Paku. Kemudian dari Jembatan Taluak Paku menyusuri aliran sungai kearah selatan sampai di Muara Tarandah ditandai dengan TK 149 dengan koordinat $1^{\circ}18'34,56''$ LS dan $100^{\circ}32' 10,29''$ BT.
- c. Batas dengan Nagari Pasar Baru dimulai dari titik dari garis pantai sampai Halte Selayang Pandang ditandai dengan TK 041 dengan koordinat $1^{\circ}18'38,88''$ LS dan $100^{\circ}31' 35,48''$ BT kemudian menyusuri Bukik Tampek ditandai TK 040, dengan koordinat $1^{\circ}18'17,72''$ LS dan $100^{\circ}31' 34,92''$ BT kearah Barat menyusuri batas selatan pekarangan Rumah Sar'i sampai di Tugu Pasar Baru-Gurun Panjang, kemudian menyusuri Jalan Tanjung Saba sampai batas utara Rumah Yarmanida, kemudian melewati pekarangan Rumah Yarmanida kearah utara sampai ke titik tengah Batang Lumpo ditandai dengan TK 039 dengan koordinat $1^{\circ}18'1,89''$ LS dan $100^{\circ}31' 32,65''$ BT.
- d. Batas dengan Nagari Gurun Panjang Barat dimulai dari titik tengah Batang Lumpo ditandai dengan TK 039 dengan koordinat $1^{\circ}18'1,89''$ LS dan $100^{\circ}31' 32,65''$ BT kearah utara Batang Lumpo sampai di TK 106 dengan koordinat $1^{\circ}17'50,86''$ LS dan $100^{\circ}31' 31,38''$ BT selanjutnya menyusuri Batang Lumpo sampai di titik tengah Batang Lumpo di belakang rumah Rohanaditandai dengan TK 057 dengan koordinat $1^{\circ}17'40,00''$ LS dan $100^{\circ}31' 41,31''$ BT.
- e. Batas dengan Nagari Gurun Panjang :
 1. Dimulai dari Batang Lumpo di belakang rumah Rohana ditandai dengan TK 057 dengan koordinat $1^{\circ}17'40,00''$ LS dan $100^{\circ}31' 41,31''$ BT kemudian membelah aliran Batang Lumpo

kearah utara sampai di Jembatan Sei Putih ditandai TK 056; dan

2. TK 056 dengan koordinat $1^{\circ}17'26,65''$ LS dan $100^{\circ}31' 52,52''$ BT, kemudian membelah aliran Batang Lumpo kearah utara sampai di Pertemuan Batang Lumpo dengan Banda Lurah Malasin ditandai dengan TK 055 dengan koordinat $1^{\circ}17'16,66''$ LS dan $100^{\circ}31' 57,55''$ BT.
 - f. Batas dengan Nagari Gurun Panjang Utara dimulai dari Pertemuan Batang Lumpo dengan Banda Lurah Malasin ditandai dengan TK 055 dengan koordinat $1^{\circ}17'16,66''$ LS dan $100^{\circ}31' 57,55''$ BT kemudian menyusuri Banda Lurah Malasin ditandai dengan TK 143 dengan koordinat $1^{\circ}17'10,93''$ LS dan $100^{\circ}32' 10,39''$ BT kemudian menyusuri punggung bukit melewati Lurah Bukik Karanji sampai di Bukik Karanji ditandai dengan TK 142 dengan koordinat $1^{\circ}17'11,58''$ LS dan $100^{\circ}32' 32,48''$ BT.
 - g. Batas dengan Nagari Bukik Kaciak Lumpo dimulai dari Bukik Karanji ditandai dengan TK 142 dengan koordinat $1^{\circ}17'11,58''$ LS dan $100^{\circ}32' 32,48''$ BT selanjutnya kearah timur laut menyusuri punggung bukit sampai ke jalan Bukik Rambai-Gantiang ditandai dengan TK 144 dengan koordinat $1^{\circ}16'59,93''$ LS dan $100^{\circ}32' 51,50''$ BT kemudian kearah barat menyusuri punggung bukit melewati puncak Bukik Karang Pauh sampai di Puncak Bukik Rambai, selanjutnya kearah barat menyusuri lembah sampai di Lurah Salak Banyak ditandai dengan TK 145 dengan koordinat $1^{\circ}17'5,71''$ LS dan $100^{\circ}33' 1,71''$ BT.
- (2) Peta Batas Nagari Gurun Panjang Selatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI


Diundangkan di Painan
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PETA BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN KECAMATAN BAYANG



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN KECAMATAN BAYANG**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN

1. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN - GUNUANG BUNGKUAK LUMPO

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Lurah Salak Banyak	TK 145	TK 13.01.05.2017-05.2018-06.2021-145	100	33	20.33	-1	17	5.71	673082.73	9857924.95
Gunung Ransam	TK 146	TK 13.01.05.2006-06.2019-06.2021-146	100	33	18.91	-1	17	19.84	673038.55	9857491.03

2. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN - SAGO SALIDO

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Gunung Ransam	TK 146	TK 13.01.05.2006-06.2019-06.2021-146	100	33	18.91	-1	17	19.84	673038.55	9857491.03
	TK 147	TK 13.01.05.2006-06.2021-147	100	32	59.14	-1	17	46.08	672426.77	9856685.41

Jembatan Bundo Kandang	TK 148	TK 13.01.05.2006-06.2021-148	100	32	28.20	-1	18	15.46	671470.03	9855777.29
Muaro Tarandah	TK 149	TK 13.01.05.2006-06.2021-149	100	32	10.29	-1	18	34.56	670916.04	9855197.28

3. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN SELATAN - PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Halte Selayang Pandang	TK 041	TK 13.01.06.2007-06.2021-041	100	31	35.48	-1	18	38.88	669839.85	9855065.21
	TK 040	TK 13.01.06.2007-06.2021-040	100	31	34.92	-1	18	17.72	669822.71	9855715.14
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38

4. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN - GURUN PANJANG BARAT

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38
Batang Lumpo	TK 106	TK 13.01.06.2020-06.2021-106	100	31	31.38	-1	17	50.86	669713.79	9856540.21
Batang Lumpo	TK 057	TK 13.01.06.2008-06.2020-06.2021-057	100	31	41.31	-1	17	40.00	670021.10	9856873.48

5. SEGMENT BATAS NAGARI SELATAN - GURUN PANJANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Lumpo	TK 057	TK 13.01.06.2008-06.2020-06.2021-057	100	31	41.31	-1	17	40.00	670021.10	9856873.48
Jembatan Sei Putih	TK 056	TK 13.01.06.2008-06.2021-056	100	31	52.52	-1	17	26.65	670367.71	9857283.47
Pertemuan Batang Lumpo-Banda Lurah Malasin	TK 055	TK 13.01.06.2008-06.2019-06.2021-055	100	31	57.55	-1	17	16.66	670523.55	9857590.13

6. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN - GURUN PANJANG UTARA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Pertemuan Batang Lumpo-Banda Lurah Malasin	TK 055	TK 13.01.06.2008-06.2019-06.2021-055	100	31	57.55	-1	17	16.66	670523.55	9857590.13
	TK 143	TK 13.01.06.2019-06.2021-143	100	32	10.39	-1	17	10.93	670920.41	9857765.93
Bukik Karanji	TK 142	TK 13.01.05.2017-06.2019-06.2021-142	100	32	32.48	-1	17	11.58	671603.32	9857745.62

7. SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN - BUKIK KACIAK LUMPO

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Bukik Karanji	TK 142	TK 13.01.05.2017-06.2019-06.2021-142	100	32	32.48	-1	17	11.58	671603.32	9857745.62
Jalan Bukik Rambai-Gantiang	TK 144	TK 13.01.05.2017-06.2021-144	100	32	51.50	-1	16	59.93	672191.64	9858102.97
Lurah Salak Banyak	TK 145	TK 13.01.05.2017-05.2018-06.2021-145	100	33	20.33	-1	17	5.71	673082.73	9857924.95

SEGMENT BATAS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Lurah Salak Banyak	TK 145	TK 13.01.05.2017-05.2018-06.2021-145	100	33	20.33	-1	17	5.71	673082.73	9857924.95
Gunung Ransam	TK 146	TK 13.01.05.2006-06.2019-06.2021-146	100	33	18.91	-1	17	19.84	673038.55	9857491.03
	TK 147	TK 13.01.05.2006-06.2021-147	100	32	59.14	-1	17	46.08	672426.77	9856685.41
Jembatan Bundo Kandung	TK 148	TK 13.01.05.2006-06.2021-148	100	32	28.20	-1	18	15.46	671470.03	9855777.29
Muaro Tarandah	TK 149	TK 13.01.05.2006-06.2021-149	100	32	10.29	-1	18	34.56	670916.04	9855197.28
Halte Selayang Pandang	TK 041	TK 13.01.06.2007-06.2021-041	100	31	35.48	-1	18	38.88	669839.85	9855065.21
	TK 040	TK 13.01.06.2007-06.2021-040	100	31	34.92	-1	18	17.72	669822.71	9855715.14
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38

Batang Lumpo	TK 106	TK 13.01.06.2020-06.2021-106	100	31	31.38	-1	17	50.86	669713.79	9856540.21
Batang Lumpo	TK 057	TK 13.01.06.2008-06.2020-06.2021-057	100	31	41.31	-1	17	40.00	670021.10	9856873.48
Jembatan Sei Putih	TK 056	TK 13.01.06.2008-06.2021-056	100	31	52.52	-1	17	26.65	670367.71	9857283.47
Pertemuan Batang Lumpo-Banda Lurah Malasin	TK 055	TK 13.01.06.2008-06.2019-06.2021-055	100	31	57.55	-1	17	16.66	670523.55	9857590.13
	TK 143	TK 13.01.06.2019-06.2021-143	100	32	10.39	-1	17	10.93	670920.41	9857765.93
Bukik Karanji	TK 142	TK 13.01.05.2017-06.2019-06.2021-142	100	32	32.48	-1	17	11.58	671603.32	9857745.62
Jalan Bukik Rambai-Gantiang	TK 144	TK 13.01.05.2017-06.2021-144	100	32	51.50	-1	16	59.93	672191.64	9858102.97

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI